


# LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



# 2022



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun sesuai mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas Badan Publik dalam pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021. Oleh karena itu, PPID Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 yang berisi capaian kegiatan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan PPID ke depannya, dengan harapan Keterbukaan Informasi Publik dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Open Government*.

PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada PPID Pelaksana Provinsi dan juga PPID di Kabupaten/Kota atas kolaborasi serta sinergi untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2022.

PPID Provinsi Kalimantan Tengah menyadari, bahwa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menjadi acuan agar kami dapat memperbaiki laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat menambah wawasan kita bersama dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik  
Provinsi Kalimantan Tengah**

**Selaku**

**Ketua PPID Provinsi Kalimantan**

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : AGUS SISWADI Pembina Utama Muda NIP. 196802041999031007
--	--

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR GAMBAR .....	IV
DAFTAR TABEL .....	V
DAFTAR GRAFIK .....	VI
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
A. Latar Belakang dan Kebijakan .....	1
B. Standar Operasional Prosedur .....	6
C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik .....	7
D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan.....	8
E. Biaya Perolehan Informasi .....	8
F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik .....	9
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI .....	10
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	10
B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi.....	13
C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi .....	15
BAB III. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI .....	16
A. Jumlah Permohonan Informasi .....	15
B. Waktu Yang Diperlukan .....	17
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya .....	18
BAB IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	19
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima .....	19
B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi .....	19
C. Capaian Tahun 2022 .....	19
BAB V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL .....	21
BAB VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	22

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.	Struktur Organisasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah	3
Gambar 2.	Maklumat Layanan Informasi Publik	5
Gambar 3.	Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah	11
Gambar 4.	Desk Penerima Tamu Layanan PPID Provinsi Kalimantan Tengah	12
Gambar 5.	Visitasi Komisi Informasi Pusat di Desk Layanan PPID Provinsi Kalimantan Tengah	12
Gambar 6.	Asistensi Daftar Informasi Publik	14
Gambar 7.	Diseminasi PERKI Nomor 1 Tahun 2021	14
Gambar 8.	Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	14
Gambar 9.	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	20

## DAFTAR TABEL



Tabel 1.	Susunan Keanggotaan	4
Tabel 2.	Mekanisme Permohonan Informasi Publik	7
Tabel 3.	Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi	8
Tabel 4.	Waktu Pelayanan Informasi	9
Tabel 5.	Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	15
Tabel 6.	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	18

## DAFTAR GRAFIK



Grafik 1.	Mekanisme Permohonan Informasi Publik	16
Grafik 2.	Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi	17

# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



## A. Latar Belakang dan Kebijakan

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari UU KIP tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah (sebagaimana Gambar 1), dan menetapkan standar operasional prosedur yang mengatur standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

# STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang bisa dilihat pada gambar 2

Pengarah / Atasan PPID	:	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tim Pertimbangan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Bidang Administrasi Umum</li> <li>b. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> <li>c. Kepala Biro Hukum</li> </ul>
PPID Utama	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>c. Bidang-Bidang Pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang Pengeolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator : Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>b) Pranata Komputer</li> </ul> </li> <li>2) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala Seksi Kehumasan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>b) Pranata Kehumasan</li> </ul> </li> <li>3) Bidang Dokumentasi dan Arsip Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala Seksi Opini Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ul> </li> <li>4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Koordinator : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>b) Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

**Tabel 1.** Susunan Keanggotaan

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah dan akurat, PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, sebagaimana Gambar 3 dibawah ini.



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*  
Jl. Tjilik Riwut Km.3,5 No.18A  
PALANGKARAYA  
Website : [ppid.kalteng.go.id](http://ppid.kalteng.go.id). Email : [ppid@kalteng.go.id](mailto:ppid@kalteng.go.id)

---

**MAKLUMAT  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
5. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
6. Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
7. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Palangka Raya, April 2022  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian  
Dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi Kalimantan Tengah



**AGUS SISWADI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196802041999031007

**Gambar 2.** Maklumat Layanan Informasi Publik

Selanjutnya perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2022 untuk seluruh Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membentuk PPID Pelaksana dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan dengan cukup baik serta dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID.

Sedangkan untuk PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat beberapa kabupaten yang masih belum aktif dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga masih diperlukan peran PPID Utama Provinsi dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, pada tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan Badan Publik Tingkat instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Standar Operasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
5. SOP Uji Konsekuensi;
6. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
7. SOP Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi.
8. SOP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik

### C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi kepada publik, pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan informasi secara langsung datang ke desk layanan maupun dapat melakukan permohonan secara *online*. Adapun mekanisme permohonan informasi publik secara langsung sebagaimana Tabel 1.

---

#### MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan fotocopy anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi;
3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Pemohon Informasi Publik;
4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

---

**Tabel 2.** Mekanisme Permohonan Informasi Publik

#### D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. Secara singkat jangka waktu penyelesaian permintaan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN	
1	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2.	Waktu penyelesaian dilaksanakan <b><u>paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan</u></b> , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID <b><u>dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja</u></b> .
3.	Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

**Tabel 3.** Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi

#### E. Biaya Perolehan Informasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 802/32.1/KP/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dimana mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy secara mandiri di sekitar gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

## F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja, yaitu hari Senin s.d. Jumat yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

WAKTU PELAYANAN INFORMASI	
Senin	09.00 – 15.00 WIB
Selasa	09.00 – 15.00 WIB
Rabu	09.00 – 15.00 WIB
Kamis	09.00 – 15.00 WIB
Jumat	09.00 – 15.00 WIB Istirahat, Sholat Makan : 11.00 – 13.00 WIB

**Tabel 4.** Waktu Pelayanan Informasi

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



## A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, printer, mesin scanner dan fotokopi serta kursi untuk pemohon dan petugas. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email pelayanan [mail.kalteng.go.id](mailto:mail.kalteng.go.id) dan aplikasi online PPID yang tersedia pada website [ppid.kalteng.go.id](http://ppid.kalteng.go.id). Pemohon informasi dapat mengakses seluruh informasi yang ada pada setiap PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat melakukan permohonan informasi secara online.

Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi Publik :

- Meja dan Kursi Front Desk
- 2 unit Personal Computer
- 1 unit Laptop
- 2 unit Printer
- 1 Unit Mesin Fotokopi
- 2 Unit Display
- 1 Unit Scanner
- Daftar Informasi Publik
- Buku Register Permohonan Informasi,

- Formulir layanan informasi publik :
  - a. Formulir permohonan informasi publik,
  - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
  - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik,
  - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
  - e. Formulir pengajuan keberatan



**Gambar 3.** Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Website PPID yang kami sediakan memiliki kanal beranda, profil, login website, pencarian data informasi, daftar informasi publik, permohonan informasi, Laporan Pelayanan, ketentuan pelayanan, serta kontak.



Gambar 4. Desk Penerima Tamu Layanan PPID Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 5. Visitasi Komisi Informasi Pusat di Ruang Layanan PPID Provinsi Kalimantan Tengah

## **B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi**

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik meliputi proses pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik, yang secara keseluruhan dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PLID Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh sekretariat PPID Utama yang berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 dan dengan melibatkan PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 46 OPD, dengan dibantu tenaga fungsional pranata humas, pranata komputer dan arsiparis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala selalu melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID baik PPID Pelaksana Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maupun PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Selain itu secara berkala juga melaksanakan Rapat Koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi dan melakukan diskusi tentang kebijakan dan arah yang akan dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 6. Asistensi Daftar Informasi Publik



Gambar 7. Diseminasi PERKI Nomor 1 Tahun 2021



Gambar 8. Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

### C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi


Pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp. 523.849.000,-, Sedangkan untuk anggaran pada PPID Pelaksana lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada masing-masing OPD. Adapun rincian anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tertera dalam rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1.	Penguatan dan Peningkatan Layanan	1 tahun	Jan s/d Des 2022	314.728.000,-
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID (Virtual)	1 kali		36.000.000,-
3.	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Virtual)	1 kali		37.121.000,-
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID (bekerja sama dengan KI Prov. Kalteng)	1 kali		36.000.000,-
5.	Pembinaan PPID Kab/Kota (Virtual)	1 kali		100.000.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>523.849.000,-</b>

**Tabel 4.** Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

# RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI


## A. Jumlah Permohonan Informasi



**Grafik 1.** Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2022, PPID Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi kepada 18 (Delapan Belas) pemohon informasi, yang secara rinci terlihat pada Grafik 1 hingga Grafik 2 berikut :

### Total Permohonan Informasi



**Grafik 2.** Total Permohonan diterima dan ditolak

Dari 18 (Delapan Belas) permohonan informasi, tidak semua dapat dipenuhi. Terdapat 3 (tiga) permohonan informasi yang ditolak karena informasi yang diminta tidak dalam penguasaan Badan Publik yang bersangkutan.

#### **B. Waktu Yang Diperlukan**

Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah waktu yang diperlukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

### C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

No	OPD	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No . Telp	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Ditolak
1	Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah	4 April 2022	Elise Khrystyna	-	-	Game Online	-	Tidak dalam penguasaan
2	Inspektorat	12 Mei 2022	Hendrocahyo	Prima Harapan Regency, Bekasi Utara	Mahasiswa	Permohonan File LAKIP atau LPPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	Penelitian	Tidak Dalam Penguasaan
3	Biro Administrasi Pembangunan	19 Mei 2022	Hendrocahyo	Prima Harapan Regency, Bekasi Utara	Mahasiswa	Dokumen LPPD/RLPPD/LAKIP Pemprov Kalteng Tahun 2020	Penelitian	Tidak dalam Penguasaan

**Tabel 5.** Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

## RINCIAN SENGKETA PERMOHONAN INFORMASI

### A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tidak mendapatkan Keberatan Informasi Publik.

### B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi

Tahun 2022, tidak ada sengketa informasi yang ditujukan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

### C. Capaian Tahun 2022

Selama Tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
2. Melakukan komunikasi secara intens dengan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah melalui whatsapp grup.
3. Mengadakan Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
4. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
5. Mengadakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan predikat sebagai Badan Publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat, dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.



**Gambar 9.** Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

## KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL



Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik selama tahun 2022 sebagai berikut :

### **A. Kendala Eksternal :**

Kurangnya respon masyarakat terkait keterbukaan informasi publik.

### **B. Kendala Internal :**

- a. Masih kurangnya komitmen dan pemahaman Kepala Badan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dalam hal penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun jenis informasi yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan;
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

1. Secara berkesinambungan melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan penguatan PPID dalam rangka meningkatkan standar layanan informasi publik.
2. Melakukan pengembangan Sistem Informasi PPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi yang ada;
3. Penyempurnaan aplikasi mobile PPID;
4. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi PPID baik kepada perangkat daerah di Kabupaten/Kota maupun kepada Masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
6. Secara rutin melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

